

Studi Literatur Manajemen Risiko-Risiko Hukum

Yanuardin¹, Saparuddin Siregar²

¹Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹yanuardinkoto@yahoo.com, ²saparuddin@uinsu.ac.id

Abstrak-Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediary di dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari risiko yang dihadapi, semakin tinggi risiko tersebut maka semakin memungkinkan profitabilitas suatu bank. Bank syariah harus memiliki berbagai persiapan dan strategi dalam pengelolaan risiko, dimulai dari tahapan penetapan tujuan dan strategi manajemen risiko, identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko, pengawasan, hingga implementasi manajemen risiko yang telah dilakukan. Berdasarkan peraturan PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah, risiko di defenisikan sebagai potensi sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis di disebabkan oleh kelemahan perikatan yang dilakukan bank dan ketiadaan atau perubahan peraturan perundang undangan perbankan. Bank harus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsionalnya.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Risiko Hukum

1. PENDAHULUAN

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak surplus dan pihak defisit. Hal ini tentu menjadikan bank menghadapi risiko dalam kegiatan operasional bank yang dilakukan. Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. risiko- risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen resiko.

Situasi lingkungan eksternal dan internak perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat (Good Corporate Governance) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, serta sistem pengendalian intern. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan share holder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini Bank Indonesia, baru menerapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio (CAR) pada bank sejak tahun 1992, sementara bank syariah pertama kali lahir pada tahun itu juga, jadi akan sangat sulit bagi bank syariah mengikuti konsep yang telah dijalankan oleh perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Meskipun dalam perjalanannya hadir Islamic Financial Services Board (IFSB), sebagai lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen Keuangan Islam. Dalam hal ini telah merumuskan prinsip- prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Dalam executive summary draft dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada Basel Accord II dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Praktik manajemen risiko menjadi perhatian di Indonesia dalam pengelolaan perbankan semenjak krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1997. Hal inilah yang memunculkan pentingnya pengelolaan risiko di lembaga keuangan khususnya perbankan syariah.

Pelaku perbankan khususnya bank syariah dituntut secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya. Salah satunya adalah risiko hukum dalam bank syariah, karena hukum dalam perbankan syariah merupakan hal terpenting untuk menjaga sistem hukum perbankan agar tetap berjalan dengan baik, maka harus ada manajemen risiko yang dapat menangani permasalahan risiko yang terjadi di perbankan syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang peneliti bahas.

2.1 Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien[1]. Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank, namun mengingat perbedaan kondisi struktur pasar, ukuran serta kompleksitas usaha bank tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.

Kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko, yang menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko bank terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko bank umum. Kualitas penerapan manajemen risiko terdiri atas tiga aspek yaitu:

- a. Tata kelola risiko.
- b. Kerangka manajemen risiko.
- c. Kecukupan sistem pengendalian risiko.

2.2 Karakter manajemen risiko dalam perbankan syariah

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank – bank yang beroperasi secara syariah. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, tetapi pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi:

- a. Identifikasi risiko, dalam hal ini keunikan bank syariah terletak pada:
 1. Proses transaksi pembiayaan terdiri dari proses transaksi bagi hasil, dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.
 2. Proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan chart of account (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
 3. Sumber daya manusia.
 4. Teknologi terlihat pada business requirement specification untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan business requirement specification dana pihak ketiga.
 5. Lingkungan eksternal terlihat pada keberadaan dual regulatory body yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- b. Penilaian risiko terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang dikenal sebagai Qualitative Approach.
- c. Antisipasi Risiko:
 - a. Preventive, yaitu bank syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses transaksi dari aspek syariah. Bank syariah juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang DPS belum memadai atau berada diluar kewenangannya.
 - b. Detective yaitu pengawasan yang meliputi aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
 - c. Recovery yaitu koreksi atas suatu kesalahan melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.
 - d. Monitoring Risiko tidak hanya meliputi manajemen bank syariah tetapi juga dewan pengawas syariah.

2.3 Jenis Risiko Bank Syariah

Secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu

- a. Risiko pembiayaan
- b. Risiko pasar terdiri dari forex risk, interest risk, liquidity risk dan price risk
- c. Risiko operasional terdiri dari risiko transaksi, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko reputasi dan risiko hukum.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Risiko Hukum Perbankan syariah

Risiko hukum (legal risk) adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum, setiap bank diwajibkan menerapkan manajemen risiko hukum dalam setiap kegiatan perbankan dilaksanakannya. Dalam surat edaran tersebut juga diatur setiap bank harus:

- a. Memiliki kebijakan pengendalian risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha bank. Kebijakan untuk mengendalikan risiko hukum harus disetujui oleh Direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif.
- b. Bank harus memiliki satuan kerja atau sekelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch untuk menganalisis dan memberikan advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

Berkaitan dengan risiko hukum, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.

- b. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- c. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- d. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum.
- e. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten
- f. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian- perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan enforceability.

Risiko hukum berkaitan dengan risiko tidak terlaksananya kontrak. Risiko hukum berkaitan erat dengan masalah undang-undang, legislasi dan regulasi yang dapat mempengaruhi pemenuha kontrak atau transaksi. Pengelolaan dan penanganan risiko hukum ini dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa divisi sesuai faktor risikonya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan perkreditan dilakukan oleh divisi hukum dan investigasi kredit.

3.2 Pengendalian Risiko Hukum

Proses pengelolaan manajemen risiko dari risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko hukum yang melekat (Inheren) dalam produk/aktivitas baru Bank. Dalam rangka pengendalian risiko hukum, bagian Cooperate Legal melakukan strategi risiko hukum dengan fokus pada:

- a. Tuntutan Hukum dengan langkah dan pengendalian sebagai berikut:
 1. Penangan sengketa pada tahap pra litigasi terdiri dari
 - 1) Pendampingan hukum
 - 2) Pemberi pendapat hukum
 2. Penanganan sengketa pada tahap litigasi terdiri dari:
 - 1) Pendampingan hukum
 - 2) Penanganan litigasi di pengadilan
 - 3) Penanganan litigasi di luar pengadilan melalui Mediasi dan Arbitrasi BASYARNAS
 - 4) Pemberian pendapat hukum.
- b. Kelemahan Perikatan dengan langkah dan pengendalian sebagai berikut:
 1. Tahap sebelum transaksi bank harus membuat
 2. Format standar perjanjian
 3. Format standar syarat dan ketentuan atas produk barang dan jasa
 4. Standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur
 5. Pembuatan standar surat kuasa dari Direksi kepada pejabat Bank. Reviu dan pemberian Pendapat Hukum (legal opinion) atas draftkebijakan/prosedur Bank yang berpengaruh terhadap risiko hukum Pemberian pendapat hukum atas draft perjanjian bank dengan nasabah maupun debitur.
 6. Pendampingan tahap negosiasi perjanjian dengan Nasabah/Debitur/pihak ketiga sesuai permintaan dari Unit Kerja.
 7. Pembuatan analisa yuridis atas permohonan kredit dari calon Debitur atau dari Debitur.
 8. Pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian/dokumen jaminan, serta memastikan seluruh dokumen kredit telah ditandatangani dan mengikat Bank dan debitur.
 9. Pemberian legal clearance sebelum proses pencairan fasilitas kredit.
- c. Tahap pasca transaksi:
 1. Reviu dan pengkinian/perubahan atas format standar perjanjian.
 2. Reviu dan pengkinian/perubahan atas format standar Syarat dan Ketentuan Umum atas produk maupun jasa Bank.
 3. Reviu dan pengkinian/perubahan atas format standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan Nasabah maupun Debitur.
 4. Perubahan peraturan perundang-undangan dengan pengendalian sebagai berikut;
 5. Melakukan identifikasi risiko hukum dan memberikan pendapat hukum atas usulan produk atau aktivitas baru Bank sesuai kebijakan internal Bank yang berlaku.
 6. Reviu dan pengkinian/perubahan atas format standar Syarat dan Ketentuan Umum atas produk maupun jasa Bank.
 7. Melakukan penyesuaian atas kebijakan/prosedur maupun standar perjanjian/ dokumen formulir bank sebagai tindak lanjut atas perubahan format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank terhadap perundang-undangan

3.3 Kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada risiko hukum

- a. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha bank.
- b. Prosedur untuk mengendalikan risiko hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga prosedur tersebut dapat diterapkan secara efektif.
- c. Bank harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- d. Bank harus memiliki satuan kerja atau kelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch untuk menyediakan analisis/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- e. Satuan kerja/bagian hukum, satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.
- f. Bank harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan intern maupun ekstern.

- g. Bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ektern dan intern serta kode etik internal bank.
- h. Bank harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal bank, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank, namun mengingat perbedaan kondisi struktur pasar, ukuran serta kompleksitas usaha bank tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank. Risiko Hukum merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank syariah yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Pengendalian risiko hukum pada bank syariah melalui proses pengelolaan manajemen risiko dari risiko hukum yang berdasarkan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko hukum untuk mengantisipasi hal hal yang mungkin terjadi dari aktivitas bank syariah..

REFERENCES

- [1] Adiwarmar A, Karim. 2014., Bank Islam: Analsis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Al Arif, M.Nur Rianto. 2018. Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Bandung: CV.Pustaka setia
- [3] Arifin, Zainul. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Syariah. Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Alvabet
- [4] Anwar, Shaiful. 2018. Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- [5] Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II. Jakarta: Rajawali Press
- [6] Ratnawaty, Endang. Jurnal Perspektif, Volumen XI No. 1 tahun 2006 Edisi Januari
- [7] Rivai, Veitzal,.et.all,. 2013. Commercial Bank Management Perbankan: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [8] Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP Tanggal 29-09-2003
- [9] <https://astriayundafebiainbatusangkar.blogspot.com/2019/10/pengelolaan-manajemen-risiko-hukum-pada.html>